



**P U T U S A N**

**Nomor 1284/Pdt.G/2022/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Singaraja 10 November 1976, NIK : 5171035011760001, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Hindu, Alamat : Kota Denpasar, Provinsi Bali, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **NI PUTU DEWI MARIA WULANDARI, S.H.;**
2. **I MADE BAGUS SUARDANA, S.H.,M.H.;**
3. **I MADE WIHARSA, S.H.,M.H.**

Advokat - Advokat yang berkantor pada **"DEWI WULANDARI LAW OFFICE & PARTNER"**, yang beralamat di Jalan Pengubengan Kauh, Kel./Desa Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali, email:[dewimariawulandari@gmail.com](mailto:dewimariawulandari@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Nopember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, dengan Register Nomor : 3707/Daf/2023, tanggal 6 Desember 2023, selanjutnya disebut dengan : **PENGGUGAT**;

**LAWAN:**

**TERGUGAT**, Jenis Kelamin : Laki - Laki, Tempat/Tanggal Lahir : Denpasar, 16 Oktober 1973, NIK : 5171011610730001, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Hindu, Alamat Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **NYOMAN GEDE ANTAGUNA, S.E.,S.H.,M.H.;**
2. **I KADEK DWI SEPTYAWAN, S.H.;**
3. **PUTU GEDE SUTAGUNA, S.H.;**

Para Advokat dan Konsultan Hukum dari **"ANTAREDJA LAW OFFICE"** yang berkedudukan di Jalan Bedahulu Nomor. 22 Denpasar - Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, dengan

Hal 1 dari 32 Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor : 4012/Daf/2022, tanggal 30 Desember 2022 selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi yang di ajukan oleh para pihak di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register Nomor 1284/Pdt.G/2022/PN.Dps tanggal 8 Desember 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Denpasar secara sah pada tanggal 2 Juni 1998 dan PENGGUGAT berkedudukan sebagai Predana. Terhadap perkawinan tersebut telah pula dilakukan pencatatan sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 731/K/JP/1999 tertanggal 29 Desember 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar, sehingga oleh karenanya perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah sah;
2. Bahwa sebagai wujud cinta kasih antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni :
  - **Anak 1 Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 31 Januari 1999, Akta Kelahiran Nomor : 791/Ist,Ds/JP/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar tertanggal 29 Desember 1999;
  - **Anak 2 Penggugat dan Tergugat**, Laki – Laki, lahir di Denpasar pada tanggal 17 September 2001, Akta Kelahiran Nomor : 1084/Ist DS/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 25 Maret 2002;
  - **Anak 3 Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 22 Oktober 2006, Akta Kelahiran Nomor : 544/RBPB/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal 2 dari 32 Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 17 November 2006;

3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya, adanya perselisihan-perselisihan kecil dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak berjalan lama dikarenakan PENGGUGAT merasa tidak ada kecocokan tujuan hidup dalam berumah tangga;
5. Bahwa perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT bermula sekitar awal tahun 2001, PENGGUGAT mencurigai adanya kedekatan tidak wajar antara TERGUGAT dengan seorang perempuan yang merupakan karyawan di tempat TERGUGAT bekerja;
6. Bahwa puncak kecurigaan PENGGUGAT terjadi ketika melihat TERGUGAT menunjukkan sikap mesra dan perhatian yang berlebih terhadap perempuan tersebut di depan PENGGUGAT sehingga menimbulkan pertengkaran hebat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
7. Bahwa PENGGUGAT merasa sangat terpukul dan tidak dihargai sebagai seorang Istri terlebih saat itu tengah mengandung anak kedua, dan keadaan demikian semakin diperparah dengan perlakuan dan sikap keluarga TERGUGAT yang selalu ikut campur dan semakin memperkeruh keadaan setiap kali terjadi pertengkaran - pertengkaran dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT;
8. Bahwa dampak dari seringnya terjadi pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, PENGGUGAT merasa tidak dihormati oleh orang tua TERGUGAT yang berakibat anak - anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT pun tidak menghargai PENGGUGAT lazimnya sebagai seorang ibu;
9. Bahwa sejak saat itu komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT hanya bersifat sekedarnya saja dan hubungan rumah tangga sudah tidak layaknya pasangan suami istri yang harmonis, pertengkaran serta percekocokan semakin sering terjadi yang membuat PENGGUGAT semakin tidak nyaman dan tidak merasakan kebahagiaan;
10. Bahwa TERGUGAT tidak pernah terbuka mengenai keuangan sehingga PENGGUGAT memutuskan untuk membuka usaha demi membantu kebutuhan ekonomi keluarga, namun berkali - kali pula mendapat gangguan baik oleh TERGUGAT maupun oleh keluarganya dan

Hal 3 dari 32 Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puncaknya terjadi sekitar tahun 2018 dimana orang tua TERGUGAT merusak tempat usaha dan mengusir PENGGUGAT dari rumah;

11. Bahwa PENGGUGAT sebagai seorang istri dan ibu telah mencoba untuk bersabar dan menerima keadaan dengan harapan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT akan kembali harmonis, namun justru keadaan semakin diluar kewajaran pasangan suami istri yang layak disertai komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin jarang dan sekedarnya saja, hubungan PENGGUGAT dengan keluarga TERGUGAT sangat tidak harmonis dan berimbas yang sangat fatal kepada hubungan antara PENGGUGAT dengan anak - anaknya;
12. Bahwa saat ini meskipun masih tinggal dalam satu rumah, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah ranjang (pisah kamar) sejak 2 (dua) tahun lamanya. Bahwa dengan segala permasalahan dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, mulai dari konflik batin, tekanan dari keluarga, dan komunikasi yang tidak baik dengan TERGUGAT dan anak - anak, membuat PENGGUGAT semakin merasa frustrasi dan tidak merasakan kebahagiaan sama sekali. Kemudian seiring berjalannya waktu dengan segala pertimbangan dari permasalahan yang ada PENGGUGAT yakin untuk memilih langkah perceraian;
13. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, PENGGUGAT masih berupaya menahan diri, namun makin lama perangai TERGUGAT makin tidak terkendali dan tidak berubah sehingga semakin menambah derita psikologis PENGGUGAT yang telah bertahun - tahun untuk menahan diri dari beban perasaan atas segala sikap dan perbuatan TERGUGAT bersama - sama dengan orang tuanya, yang tidak mau peduli terhadap perasaan istri dan menantunya;
14. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

***“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,”***

apabila ketentuan Pasal 1 Undang - Undang Perkawinan tersebut dikaitkan dengan keadaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka sudah sangat jelas tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana

Hal 4 dari 32 Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2022/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sudah tidak harmonis dan bahagia, sehingga tidak mungkin lagi disatukan dalam satu ikatan rumah tangga, dengan demikian perkawinan tidaklah dapat dipertahankan lagi;

15. Bahwa perselisihan - perselisihan dan pertengkaran - pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi terus menerus, bahkan berlarut - larut sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, oleh karena itu maka terpenuhilah ketentuan pada Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan, yaitu:

***"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".***

Menunjuk pada ***Putusan Mahkamah Agung R.I. No.3180/Pdt/1985*** pada pokoknya menyebutkan: *"Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*.

Menunjuk pada ***Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 500 K/Sip/1971*** yang dijadikan yurisprudensi dalam memutus perkara perceraian pada pokoknya disebutkan: *Dalam keadaan yang mendesak dimana kedua pihak tidak dapat diharapkan lagi melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri, undang - undang memungkinkan diputuskannya perkawinan dengan perceraian"*;

16. Bahwa hal - hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas adalah merupakan alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: ***Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri"***;-

17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alasan-alasan menurut hukum, maka untuk itu sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya, termasuk memberikan ijin kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan resmi Putusan Pengadilan dalam perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Hal 5 dari 32 Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2022/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan pada buku register yang diperuntukkan untuk itu, serta menerbitkan Akta Perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) PP R.I. Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan secara sah di Denpasar pada tanggal 2 Juni 1998 dan PENGGUGAT berkedudukan sebagai Predana. Terhadap perkawinan tersebut telah pula dilakukan pencatatan sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 731/K/JP/1999 tertanggal 29 Desember 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar adalah Perkawinan yang **SAH**;
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan secara sah di Denpasar pada tanggal 2 Juni 1998 dan PENGGUGAT berkedudukan sebagai Predana. Terhadap perkawinan tersebut telah pula dilakukan pencatatan sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 731/K/JP/1999 tertanggal 29 Desember 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar adalah **PUTUS KARENA PERCERAIAN**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) salinan Putusan Perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, dan supaya menerbitkan Akta Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;
5. Membebankan segala biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT;

ATAU,

*Apabila Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).*

Hal 6 dari 32 Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat diwakili Kuasanya dan Tergugat diwakili Kuasanya hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat PERMA R.I. Nomor. 01 Tahun 2016, maka Majelis Hakim dengan Penetapan tertanggal 28 Desember 2022, Nomor 1284/Pdt.G/2022/PN Dps telah menunjuk, **I WAYAN SUARTA SH., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk bertindak sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan dari Hakim Mediator tertanggal 16 Januari 2023 ternyata upaya Mediasi /Perdamaian tersebut tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Mediasi Gagal, maka pemeriksaan perkara ini di lanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang selanjutnya pihak Kuasa Penggugat menyatakan mempertahankan isi gugatannya dan tidak ada perubahan/perbaikan atas gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 15 Februari 2023 sebagai berikut :

## A. **DALAM EKSEPSI**

### 1. **Ekseptio Dilatoria**

Eksepsi yang diajukan Tergugat disebut juga kualifikasi Eksepsi dilatoria exceptie, yang berarti gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan, karena masih terlalu dini alias premature, dalam arti gugatan yang diajukan masih belum terbuka waktunya;

Adapun yang menjadi alasan-alasan hukum diajukannya Exceptio Dilatoria tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Tentang Perkawinan terdapat beberapa syarat yang dapat dijadikan alasan bagi seorang suami atau istri dalam mengajukan Gugatan Perceraian, dimana salah satunya adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin dari Pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan;
- b. In Casu : Gugatan Perceraian a quo oleh Penggugat ternyata tidak didasarkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya. Dapat Tergugat pastikan bahwa Penggugat tidak pernah meninggalkan rumah selama 2 tahun berturut-turut. Fakta yang sebenarnya terjadi antara Penggugat

Hal 7 dari 32 Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2022/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Tergugat, keduanya masih tetap tinggal satu atap yang sama sampai pada akhirnya Tergugat menerima Risalah panggilan (Relaas) dari Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 15 Desember 2022 tepatnya pada hari Kamis, dan pada saat itu juga diketahui Penggugat meninggalkan rumah tanpa informasi apapun dan tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat tidak ketahui secara pasti penyebabnya. Yang jelas pakaian Penggugat sudah tidak ada di dalam lemarnya. Atas kondisi tersebut sempat Tergugat ingin konfirmasi kepada Penggugat perihal datangnya Risalah Panggilan (Relaas) dari Pengadilan Negeri Denpasar yang diterima oleh anak Tergugat dan Penggugat, Ni Putu Mudayani. Namun saat ditunggu-tunggu Penggugat tidak juga pulang ke rumah dan tidak jelas keberadaannya. Tentang menghilangnya Penggugat bukan baru sekali ini terjadi, pernah 2,3 kali namun, Penggugat balik seperti biasa dengan mengatakan menengok sanak saudaranya di kampung. Kepergiannya pun tidak sampai lebih 3-4 hari, Penggugat balik lagi bergabung dengan keluarga seperti biasa. Baru kali ini Penggugat yang mendadak pergi, di saat yang sama Tergugat menerima panggilan untuk hadir pada persidangan Perceraian. Dengan demikian, terbukti bahwa syarat utama/pokok untuk dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut turut tanpa ijin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuan tidak pernah dipenuhi oleh Penggugat nyatanya yang terjadi Penggugat sama sekali tidak pernah meninggalkan Tergugat selama 2 tahun berturut-turut dan baru pada saat Risalah Panggilan dari Pengadilan Negeri Denpasar diterima oleh Tergugat pada saat itu lah Penggugat baru meninggalkan rumah yang didiami bersama selama ini oleh Tergugat dan Penggugat serta anak-anak, dalam perkara aquo syarat yang diatur oleh Undang-Undang tentang Perkawinan tidak pernah dipenuhi oleh Penggugat;
- c. Oleh karena Penggugat belum memenuhi syarat terlebih dahulu yaitu meninggalkan rumah selama 2 (dua) tahun berturut-turut, maka jelaslah pengajuan Gugatan Perceraian a quo oleh Penggugat sangatlah bertentangan dengan hukum menurut Undang-Undang Tentang Perkawinan, dan karenanya terbukti pula gugatan perceraian aquo pada dasarnya belum dapat diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Denpasar;

Hal 8 dari 32 Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Berdasarkan uraian hukum tersebut diatas karena Gugatan Penggugat a quo nyata-nyata mengandung cacat premature yaitu Penggugat tidak memenuhi syarat utama/pokok, maka sudah sepatutnya Gugatan Perceraian a quo dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang tersurat dan tersirat dalam bagian eksepsi adalah dinyatakan berlaku kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalai Gugatan Penggugat a quo terkecuali terhadap apa yang diakuiinya secara jelas dan tegas;
3. Bahwa mengenai dalil-dalil Gugatan Penggugat pada poin 1, 2 dan 3 a quo dapat Tergugat terima dan tidak perlu diperdebatkan lagi karena :
  - a. Memang benar tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah, hal mana perkawinannya dilakukan secara Agama Hindu pada tanggal 2 Juni 1998 dalam perkawinan tersebut Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan Penggugat seebagai Predana dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 731/K/JP/1999 Tertanggal 29 Desember 1999;
  - b. Selama dalam perkawinan Tergugat dengan Penggugat tersebut benar telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni :
    - **Anak 1 Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, Lahir di Denpasar pada tanggal 31 Januari 1999, Akta Kelahiran Nomor : 791/Ist.Ds/JP/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar tertanggal 29 Desember 1999;
    - **Anak 2 Penggugat dan Tergugat**, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 17 September 2001, Akta Kelahiran Nomor : 1084/Ist DS/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 25 Maret 2002;
    - **Anak 3 Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 22 Oktober 2006, Akta Kelahiran Nomor : 544/RBPB/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 17 November 2006;
  - c. Perkawinan Tergugat dengan Penggugat a quo sejak awal memang dilandasi oleh itikad baik, komitmen kuat, rasa cinta dan kasih sayang kedua belah pihak karenanya sangat wajar apabila dalam kehidupan

Hal 9 dari 32 Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2022/PN Dps



rumah tangga Tergugat dengan Penggugat akan selalu terbuka kesempatan/peluang untuk mewujudkan kerukunan dan keharmonisan dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan pada dasarnya bukan suatu hal yang mustahil untuk diperjuangkan/diupayakan oleh Tergugat dengan Penggugat;

4. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat pada poin 4 s/d 9 a quo yang pada pokoknya menegaskan tentang ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat yang disebabkan oleh sikap Tergugat dan keluarga Tergugat sehingga terjadi pertengkaran yang berlangsung terus menerus, dalil-dalil tersebut sudah sepatutnya ditolak dengan tegas;

a. Dalam gugatan a quo Penggugat tidak benar adanya Penggugat yang mencurigai Tergugat dekat dengan seorang Perempuan yang merupakan teman sekantor Tergugat tegas dalam poin 5 dan 6 ini Tergugat mengatakan tidak benar adanya, itu hanyalah alasan-alasan yang dibuat-buat oleh Penggugat itu sendiri bahkan Tergugat ingin Penggugat untuk membuktikan di depan persidangan perkara a quo kalau memang benar adanya Tergugat memiliki hubungan gelap dengan perempuan teman kerja tergugat, seperti apa yang diimajinasikan oleh Penggugat dalam surat Gugatan Penggugat poin 5 dan 6, Faktanya yang terjadi selama ini hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah cekcok atau pertengkaran yang hebat, prihal yang serius seperti kekerasan verbal bahkan fisik sangat jauh dari karakter Tergugat, bahkan Tergugat sendiri memiliki karakter pemaaf. Sering Tergugat melihat fakta jika Penggugat berhubungan chat via WA dengan teman laki-laknya, tetapi tergugat anggap itu hanya pertemanan semata dan dijadikan angin lalu. Makanya Tergugat merasa sangat bingung tentang issue perselingkuhan yang dimuat dalam gugatan a quo, siapa yang dimaksud oleh Penggugat karena faktanya teman sekantor Tergugat perempuan bukan hanya 1 (satu) orang, jadi dalam poin 5 dan 6 Gugatan a quo sangat tidak jelas dan alasan yang mengada-ada. Jika pun pernah terjadi perselisihan dengan isu perselingkuhan, justru Penggugatlah yang pernah punya masalah dengan orang ketiga, tetapi terhadap kejadian tersebut Tergugat tidak ingin membahasnya dalam forum ini, toh Tergugat sudah memaafkannya, dan untuk kepentingan yang lebih besar, demi utuhnya keluarga Tergugat dan Penggugat, tergugat telah menutup lembaran kelam tersebut. Tergugat menyakini

Hal 10 dari 32 Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2022/PN Dps



bahwa dalam setiap keluarga terdapat masalah, dan semua pihak berbesar hati menerima kekurangan tersebut;

- b. Terhadap poin 7 dan 8 dalam surat gugatan perkara a quo, Penggugat mengatakan “sikap keluarga TERGUGAT yang selalu ikut campur dan semakin memperkeruh keadaan setiap kali terjadi pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT” dengan jelas dan tegas seperti seperti seperti apa yang diterangkan Penggugat poin 7 dan 8 Tergugat kembali tolak dan tidak benar adanya. Tergugat adalah putra semata wayang. Jadi sangat minim campur tangan keluarga dalam bahtera antara Penggugat dan Tergugat. Fakta yang terjadi selama ini adalah saat Tergugat dan Penggugat berselisih kecil, orang tua Tergugat justru yang sering menasehati Teergugat dan menjadi penengah yang sangat arif dan bijaksana, agar masalah tersebut tidak berlarut-larut terus menerus bahkan tidak jarang Orang tua Tergugat sering memarahi Tergugat agar Tergugat mengalah dan meminta maaf kepada Penggugat jangan sampai berkepanjangan. Orang tua Tergugat sama sekali tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat, orang tua Tergugat justru sering menjadi penengah jika Tergugat dan Penggugat tiap kali cekcok dari hal kecil yang bisa berpotensi menjadi besar dan pada dasarnya sekali lagi itu hanyalah alasan-alasan atau delusi belaka yang dibuat oleh Penggugat pada surat a quo agar seolah-olah berkesan Penggugat tidak ada yang membela sama sekali, padahal orng tua Tergugatlah menjadi figure penyangg dan sudah menganggap Penggugat sebagai anaknya sendiri, bukan lagi melihat Penggugat sebagai menantu di keluarga Tergugat. Ide untuk membuat PENGGUGAT usaha salon kecantikan adalah datangnya dari orang tua Tergugat. Bahkan sampai dibelikan mobil pun, adalah desakan dari orang tua Tergugat, agar Penggugat merasa nyaman. Tetapi mobil Jassnya Tahun 2019 sekarang endah dimana, Motor Vespa anak pun dibawa kabur bahkan sepeda lipat yang dibelikan pun raib entah dibawa kemana. Tetapi bukanlah harta benda yang menjadi konsentrasi tergugat, cukup Penggugat kembali pada keluarga dengan anak yang sudah besar-besar, tentang uang materi dapat dicari lagi di kemudian hari;
- c. Penggugat yang juga mengatakan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, jelas dan tegas Tergugat

Hal 11 dari 32 Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2022/PN Dps



bantah yang terjadi sebenarnya adalah hubungan antara Tergugat dan Penggugat berjalan sebagaimana layaknya hubungan suami istri yang justru membuat heran dan bertanya-tanya pada benak Tergugat adalah bagaimana Penggugat bisa katakana pada dalil gugatan Penggugat poin 9 yang mengatakan hubungan antara Tergugat dan Penggugat tidak harmonis bagaimana mungkin sepasang suami istri masih tinggal satu atap satu ranjang dan sering bertemu bisa dikatakan memiliki hubungan tidak harmonis? Dan baru di bulan Desember 2022 Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa sebab dan alasan yang jelas yang membuat Tergugat bertanya -tanya hingga saat ini, Majelis Hakim Yang mulia, sebelum meninggalkan rumah justru yang terjadi adalah antara Penggugat dan Tergugat sempat pelesiran ke Nusa Tenggara Barat menghabiskan waktu bersama, tanpa ada cekcok apapun. Bahkan Penggugat sempat Tergugat belikan Handphone seri 12, karena hobbynya memang main HP. Dan Penggugat dan Tergugat kembali ke Bali dengan perasaan penuh Bahagia;

5. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat pada poin 10 s/d 12 a quo yang pada pokoknya menegaskan tentang Penggugat sudah meninggalkan rumah dan keluarga Tergugat mengusir Penggugat, dalil-dalil tersebut sudah sepatutnya ditolak dengan tegas;
- a. Khusus mengenai apa yang diterangkan Penggugat dalam dalil gugatan Penggugat poin 10 mengatakan pada tahun 2018 orang tua Tergugat merusak tempat usaha dan mengusir Penggugat dari rumah dapat Tergugat tanggapi bahwa kejadian tersebut tidak pernah terjadi logikanya mana mungkin orang tua yang sudah menganggap menantunya seperti anaknya sendiri tega merusak tempat usaha milik anaknya sendiri. Tergugat begitu heran dengan Penggugat kenapa tega berbohong dengan menyusun cerita seolah-olah Penggugat di usir dari rumah pada tahun 2018 hingga sekarang demi menguatkan dalil-dalil gugatan perkara a quo, agar seolah-olah hubungan antara Penggugat dan Tergugat memang tidak baik-baik saja dan bisa diputus oleh perceraian harusnya Penggugat tidak mengarang cerita yang berlebihan seperti itu terhadap Tergugat dan keluarga tergugat. Hampir semua keluarga dapat memberikan kesaksian bahwa Tergugat memiliki jiwa yang sangat mengalah dalam rumah. Jangankan untuk mengusir, menghardik saja tidak pernah Tergugat lakukan. Jadi sangat

Hal 12 dari 32 Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membbingungkan, ide siapa itu yang mengatakan bahwa Tergugat pernah mengusir;

- b. Bahwa Kembali Tergugat tegaskan jika Penggugat sudah menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah dan belum meninggalkan rumah hingga pada saat gugatan ini dilayangkan oleh Penggugat. Komunikasi antara Penggugat dan anak-anak masih ada saat Penggugat akan meninggalkan rumah, tetapi siapapun tidak menyangka itu adalah saat - saat Tergugat akan kedatangan relaas panggilan sidang. Baru sejak saat itu Penggugat meninggalkan rumah tanpa sebab dan alasan yang jelas. Pada poin 12 gugatan Penggugat juga mengatakan bahwa Penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang disini perlu Tergugat jelaskan bahwa sama sekali Tergugat dan Penggugat tidak pernah pisah ranjang seperti apa yang di sampaikan Penggugat pada gugatan a quo. Penggugat dan Tergugat masih tidur dalam 1 kamar dan 1 ranjang. Jelas apa yang dikatakan Penggugat pada poin 12 surat Gugatan a quo adalah sangat mengada-ada, kenyataannya yang terjadi sebenarnya sebelum Penggugat meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas pada bulan Desember 2022, Tergugat dan Penggugat masih jalan-jalan bersama-sama dan sama sekali tidak ada pisah ranjang. Tegas dan jelas Tergugat sampaikan dari awal Tergugat dan Penggugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Juni 1998 Tergugat dan Penggugat sama sekali tidak pernah pisah ranjang sekali pun bahkan 1 hari sebelum Penggugat meninggalkan rumah Tergugat tanpa alasan yang jelas Penggugat dan Tergugat masih tidur dalam satu ranjang yang sama dan di kamar yang sama;

6. Bahwa dalil-dalil gugatan perkara a quo Penggugat pada poin 13 s/d 17 Tergugat tolak karena dalil-dalil dalam perkar a quo tidak berdasar sama sekali;
- a. Berdasarkan penjelasan yang sudah tergugat terangkan dengan jujur dan apa adanya pada surat jawaban Tergugat diatas, sudah sepatutnya gugatan perkara a quo Penggugat sangatlah mengada-ada dan tidak berdasarhubungan suami istri yang sudah dibangun sejak lama sangatlah wajar jika terjadi perselisihan atau ketidak samaan pemikiran justru itulah yang seharusnya bisa dijadikan acuan agar lebih bisa memahami satu sama lainnya bukan malah langsung memutuskan untuk mengakhiri hubungan rumah tangga yang sudah di jalani selama

Hal 13 dari 32 Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluhan tahun seharusnya disini Penggugat bisa berfikir lebih jernih mengingat percekocokan atau pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat hanyalah masalah yang bisa dibicarakan dengan baik-baik dan kepala dingin tidak meninggalkan rumah dan malah mengajukan gugatan perceraian tanpa sebab dan alasan yang jelas sehingga membuat Tergugat sangat kebingungan begitupun dengan 3 (tiga) anak Tergugat yang sudah besar-besar dan sudah mengerti sampai saat ini sering menanyakan ada apa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tetapi sekali lagi tergugat yang tidak mengerti kenapa Penggugat bisa berubah 180 derajat yang awalnya biasa -biasa saja kemudian bisa berubah dan malah mengajukan gugatan perceraian tanpa alasan yang sampai saat ini hanya bisa menjelaskan kepada anak-anak Tergugat dan Penggugat bahwa Tergugat tidak pasti mengetahui kenapa bisa Penggugat pergi meninggalkan rumah begitu saja tanpa alasan yang jelas;

- b. Majelis Yang Mulia, Tergugat sangat menyadari jika saat ini Penggugat sedang berada dalam persimpangan, kebimbangan dan dalam pengaruh buruk teman-temannya, perempuan-perempuan sosialita yang menganjurkannya untuk hidup menjanda, sebagaimana mereka hidup bebas sekehendak hati. Mereka-mereka inilah yang sering memanfaatkan Penggugat untuk secara materi melakukan kegiatan hedonis. Tetapi Penggugat adalah figure ibu yang sangat hangat bagi anak-anaknya, yang terlalu besar pertaruhannya jika dibandingkan dengan teman-temannya yang memberikan energi buruk tersebut. Selama ini Tergugat diam saja jika Penggugat pergi dugem, jalan-jalan ke bandung, Jakarta walau setiap hari kepergiannya datang taguhan kartu kredit yang sangat mencengangkan, tetapi sekali lagi uang dan materi dapat dicari, istri dan anak-anak harus hidup Bahagia. Memang salahnya Tergugat jika selama ini sangat memanjakan Penggugat, dan Tergugat tidak menyangka bahwa semua fasilitas yang diberikan berujung pada sikap aneh seperti ini. Penggugat meninggalkan rumah dengan membawa sebuah mobil Honda Jass 2019 yang Tergugat berikan, Sepeda Motor Vespa anak pun dibawa, bahkan sepeda lipat pun juga tidak jelas keberadaannya, belum lagi deposito, tentu bukan bermaksud untuk tidak ikhlas dalam memberi, yang Tergugat khawatirkan bila itu semua sudah habis karena salah pergaulan dan

Hal 14 dari 32 Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenikmatan sesaat, maka Penggugat akan ditinggal oleh teman-teman sosialitanya yang pragmatis tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dengan hormat Tergugat melalui Kuasanya mohon kehadiran Yth. Majelis Hakim Pimpinan Sidang perkara aquo, sudi kiranya memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## ATAU DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika Majelis Hakim Yang mulis yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya) ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Kuasa Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 22 Februari 2023, dan atas Replik tersebut Kuasa Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 01 Maret 2023, selanjutnya Replik dan Duplik telah terlampir dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Pihak Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 517103501176001, atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 5171011610730001, atas nama Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga tergugat, No. 5171011805070106, tertanggal 23-05-2017, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan No. 731/K/JP/1999 antara **Tergugat dan Penggugat**, Kawin tanggal 2 Juni 1998, tercatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar, tanggal 29 Desember 1999, diberi tanda P-4;

Hal 15 dari 32 Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No. 791/Ist.Ds/JB/1999, atas nama **Anak 1 Penggugat dan Tergugat**, Lahir tanggal 31 Januari 1999, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Denpasar, tanggal 29 Desember 1999, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No. 1084/Ist DS/2002, atas nama **Anak 2 Penggugat dan Tergugat**, Lahir tanggal 17 September 2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No/ 544/RBPB/2006, atas nama **Anak 3 Penggugat dan Tergugat**, Lahir tanggal 22 Oktober 2006, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 17 Nopember 2006, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Print Out dari tangkapan layar percakapan WhatsApp antara Penggugat dan Tergugat pada kurun waktu Desember 2022, diberi tanda P-8;
9. - Fotokopi sesuai asli Tanda Terima Pembayaran Angsuran Kredit 06460/KRB-00/11/2-18 atas nama **Penggugat**, diberi tanda P-9a;  
- Fotokopi sesuai asli Berita Acara Serah Terima Jaminan No. Perjanjian Kredit 06460/KRB-00/11/2-18 atas nama **Penggugat**, diberi tanda P-9b;
10. Fotokopi dari Print Out Foto Lebam pada tangan Penggugat (akibat kekerasan fisik dari Tergugat) pada tanggal 13 November 2022, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 adalah bukti surat Fotokopi sesuai aslinya sedangkan bukti P-2, P-9a dan P-9b dan P-10 adalah bukti surat fotokopi dari fotokopi, dan kesemua bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dilegalisir sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

**1. Saksi 1 Penggugat menerangkan :**

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan kenal dengan Penggugat sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu, kira-kira Tahun 2006;

Hal 16 dari 32 Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2022/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dulu pernah bekerja dengan Penggugat saat awal Tahun 2016, dan saksi bekerja selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di Salon Penggugat sebagai Terapis dan Kasir;
- Bahwa Salon milik Penggugat tersebut berada di Jalan By Pass ngurah Rai Sanur;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat saat itu tinggal di Sanur di Banjar Panti;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berkunjung ke Salon namun agak jarang;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah mendengar Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat sering cekcok melalui HP/Via telpon, karena ada masalah dengan mertua, Tergugat sebagai seorang suami, tidak bisa menegahi jika ada masalah antara Penggugat dengan mertuanya, Tergugat lebih berpihak pada keluarganya, tidak berpihak pada istri /Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat jarang ditelpon oleh Tergugat kalupun ada telpon sering bertengkar di Handphone;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada luka lebam di wajah karena dipukul sama anaknya yang pertama karena anak Penggugat sering pergi malam dan pulang pagi, sehingga Penggugat sering melarang anaknya sehingga anak Penggugat tidak terima dengan sikap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menyarankan agar Penggugat baik-baik dengan suami, namun Penggugat mengatakan sudah tidak kuat hidup bersama lagi dengan Tergugat dan mendingan hidup berpisah/bercarai;
- Bahwa semenjak gugatan diajukan di Pengadilan, Penggugat telah pergi dari rumah Bersama mereka di daerah Sanur, kira-kira sudah 5 (lima) bulan mereka hidup berpisah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkannya, selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi keterangan saksi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi **1 Penggugat** telah mengirimkan Surat Pernyataan Pencabutan Kesaksian dalam persidangan ditujukan kepada Majelis Hakim, tertanggal 11 Mei 2023, yang diterima oleh Majelis Hakim tanggal 19 Mei 2023, dimana proses persidangan telah selesai dan sudah dalam tahap Kesimpulan pada tanggal 8 Mei 2023 secara E Litigasi, sehingga terhadap Surat Pernyataan Pencabutan Kesaksian tersebut Majelis Hakim

Hal 17 dari 32 Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2022/PN Dps



menolak/mengesampingkannya oleh karena acara persidangan dalam proses pembuktian sudah selesai, sehingga Majelis Hakim tetap mempertimbangkan pada kesaksian di bawah sumpah di persidangan;

**2. Saksi 2 Penggugat menerangkan :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 5 tahun yang lalu dan baru dekat sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan selama perkawinan tinggal di daerah Sanur;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah diberitahu oleh Penggugat bahwa Penggugat saat ini tinggal di seputaran Karangasem;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui saat itu Pengugat bertemu dengan saksi kemudian Penggugat di telpon oleh tergugat dan mereka bertengkar di telpon dan saksi diceritakan oleh Penggugat tentang perkecokan dengan Tergugat tersebut, dimana setiap bertengkar Tergugat tidak pernah membela Penggugat di hadapan keluarganya, namun Tergugat lebih membela keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menelpon Penggugat pada tengah malam namun tidak terlihat dalam video ada suami Penggugat di dalam kamar Penggugat;
- Bahwa kalau saksi menelpon Penggugat bisa sampai setengah jam atau sampai 1 jam;
- Bahwa menurut Penggugat sudah sejak 2 tahun lamanya Tergugat tidak pernah tidur satu kamar dengan Penggugat, sudah pisah ranjang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat selalu tidur dengan cucunya setiap malam bukan dengan suaminya;
- Bahwa saksi pernah pergi ke luar kota dengan Penggugat ke Bandung pada tahun 2021 akhir untuk keperluan pekerjaan mencari dagangan online shop milik saksi dan Penggugat juga berbelanja untuk keperluan salon dan spa milik Penggugat;
- Bahwa saksi pergi ke Bandung dengan Penggugat selama 1 (satu) Minggu;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat keluar dengan saksi. Saat berbelanja Penggugat selalu menggunakan uang tunai dan kadang menggunakan kartu debit;

Hal 18 dari 32 Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2022/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak mempunyai kartu kredit;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika Penggugat bertengkar dengan suaminya Penggugat sering pergi meninggalkan rumah dan suaminya, kemudian sering curhat/menyampaikan kabar/situasi yang dialaminya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Penggugat memiliki pergaulan sosialita atau di kalangan janda, yang saksi ketahui malah Penggugat sering pergi dengan saksi;
- Bahwa Penggugat sering mengeluhkan keadaan rumah tangganya sejak satu tahun terakhir ini;
- Bahwa sebagai teman saksi menyarankan agar baik-baik dengan suaminya/Tergugat jangan sampai bercerai, namun Penggugat merasa sudah tidak betah lagi/bosan dengan suaminya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkannya selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi keterangan saksi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Print Out, Foto saat Tergugat Tergugat memergoki Penggugat sedang berada di kamar dengan teman laki-lakinya, dimana saat itu Penggugat mengatakan sudah janda pada teman laki-lakinya, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari Print Out Foto Penggugat dan Tergugat sedang makan bersama saat pergi liburan ke Nusa Tenggara Barat (Lombok), diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari Print Out Foto saat merayakan Ulang Tahun Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2022, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari Print Out Bukti Transfer Gaji Milik Tergugat Pembayaran Angsuran Kredit, Keperluan Sehari-hari dan lain-lain, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari Print Out Bukti Transfer Pembayaran Uang Sewa Tanah dari Penyewa Tanah kepada Penggugat, diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 s/d T-5 adalah bukti surat fotokopi dari fotokopi, dimana bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai dan telah dilegalisir sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di depan persidangan;

Hal 19 dari 32 Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Kuasa Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

**1. Saksi 1 Tergugat**, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan adik ipar dari Tergugat;
- Bahwa saksi tinggal di Sanur dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada Tahun 1998;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang tinggal di rumah Tergugat dan Penggugat adalah anak-anak Penggugat dan Tergugat, cucunya, orang tua Tergugat dan ipar Penggugat;
- Bahwa Ipar Penggugat juga rumahnya satu pekarangan dengan rumah Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memang sering terjadi pertengkaran oleh karena sifat Tergugat/kakak saksi yang keras sering marah kepada Tergugat, kalau bertengkar Penggugat sering mengatakan "Cai" terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi sering pergi ke rumah Tergugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar saat pertengkaran tersebut terjadi orang tua Tergugat yang tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat saat Penggugat dan Tergugat bertengkar mereka sering tidak mendengarnya;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai adik kakak biasa-biasa saja;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja di PT TUNAS JAYA SANUR;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak ada berselingkuh;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan apakah hubungan Penggugat dengan Tergugat baik atau ada masalah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada tanggal 13 Nopember 2022 sekitar Jam 24.00 Wita /Jam 12 Malam Tergugat pernah mengajak saksi untuk mengecek keberadaan Penggugat di suatu rumah di daerah Kubu Anyar Kuta, saat sampai disana terlihat ada mobil yang dikendarai Penggugat terparkir, kemudian diketuklah pintu kamar tersebut oleh Tergugat dan pintu dibuka, lalu saksi dan keponakan saksi (**Anak 2 Penggugat dan**

Hal 20 dari 32 Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2022/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tergugat)** masuk melihat Penggugat sedang berdua di dalam kamar dengan laki-laki lain;

- Bahwa saat ditanya Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat mencintai laki-laki yang digerebek saat malam hari di kamar tersebut, dimana Penggugat mengatakan dirinya sudah janda pada laki-laki tersebut;
- Bahwa saat penggerebegan tersebut Tergugat tidak marah malah menasehati Penggugat dan laki-laki tersebut serta tidak melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib, bahkan akhirnya setelah jam 06.00 pagi Tergugat mengajak pulang Penggugat kembali ke rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sering mengalami lebam-lebam karena Penggugat sering kelelahan;
- Bahwa saksi pernah menemani Penggugat ke Singaraja pergi ke rumah orang pintar yang bernama ADI untuk keperluan pengembalian uang pinjaman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah jika Penggugat pernah dipukul sama anaknya sampai lebam-lebam;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke salon Penggugat untuk memperbaiki kerusakan di salon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat jarang berkunjung ke salon Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat sudah tidur terpisah/pisah ranjang dengan Tergugat, karena sebelum ada gugatan Penggugat dan Tergugat masih tinggal bareng 1 (satu) rumah;

Terhadap keterangan saksi Kuasa Tergugat membenarkannya, selanjutnya Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapi keterangan saksi didalam kesimpulan;

## 2. Saksi 2 Tergugat menerangkan :

- Bahwa saksi adalah anak ke 2 (dua) dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah/kawin pada tanggal 2 Juni 1998;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunian 3 (tiga) orang anak yaitu : **Anak 1 Penggugat dan Tergugat, Anak 2 Penggugat dan Tergugat, (saksi sendiri), dan Anak 3 Penggugat dan Tergugat;**
- Bahwa awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan Bahagia, namun semenjak tahun 2022 mulai terjadi pertengkaran, dan puncaknya karena Penggugat ketahuan memiliki Teman

Hal 21 dari 32 Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki-laki /Pria Idaman Lain, hal tersebut karena terjadi penggerebegan yang dilakukan oleh Tergugat bersama dengan saksi dan Paman saksi kejadiannya di daerah Kuta;

- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang semenjak Penggugat mengajukan gugatan mulai pergi dari rumah tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa semenjak Penggugat pergi dari rumah Salon milik Penggugat dikelola oleh kakak saksi;
- Bahwa benar Tergugat sering mentransfer uang gaji maupun uang cicilan untuk membayar hutang kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat memiliki diagnose kekurangan sel darah putih, sehingga jika Penggugat mengalami benturan dengan sesuatu maka akan cepat mengalami lebam pada kulitnya;
- Bahwa semenjak penggerebegan itu Tergugat sudah memaafkan Penggugat, dan memulai hidup baru lagi, sebagai suami istri seperti sedia kala, dan melarang anak-anak menyalahkan ibunya/Penggugat, namun Tergugat malah pergi dari rumah dan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak ingin Penggugat dan Tergugat bercerai namun kembali kepada mereka (orang tua saksi) untuk mendapatkan jalan yang terbaik karena saksi kasihan terhadap adiknya (**Anak 3 Penggugat dan Tergugat**) yang terus menanyakan ibunya/Penggugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat membenarkannya selanjutnya Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapi keterangan saksi di dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa pihak Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada tanggal 8 Mei 2023, dan Kuasa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada tanggal 17 Mei 2023 secara e court/e – e litigasi dalam simtim informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan perkara ini selengkapnya dapat dilihat lebih lanjut dalam berita acara persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya hanya mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal 22 dari 32 Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2022/PN Dps



**DALAM EKSEPSI**

**1. Eksepsio Dilatoria**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyebutkan bahwa eksepsi dilatoria exceptie, yang berarti gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan, karena masih belum terbuka waktunya. Bahwa yang menjadi alasan - alasan hukum diajukannya Exceptio Dilatoria adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang tentang Perkawinan terdapat beberapa syarat yang dapat dijadikan alasan bagi seorang suami atau istri dalam mengajukan Gugatan Perceraian, dimana salah satunya adalah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut - turut tanpa ijin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuan;
- b. In Casu : Gugatan Perceraian a quo oleh Penggugat ternyata tidak didasarkan pada fakta-fakta yang sebenarnya. Bahwa menurut Tergugat bahwa Penggugat tidak pernah meninggalkan rumah selama 2 tahun berturut-turut. Fakta sebenarnya terjadi antara Penggugat dan Tergugat dimana keduanya masih tinggal satu atap yang sama sampai pada akhirnya Tergugat menerima Risalah Panggilan (Relaas) dari Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 dan pada saat itulah Penggugat telah meninggalkan rumah Penggugat tanpa informasi dan alasan yang jelas, dan Tergugat tidak diketahui secara pasti penyebabnya, sejak saat itulah Penggugat telah pergi dari rumah Tergugat. Bahwa oleh karena Penggugat belum memenuhi syarat terlebih dahulu yaitu meninggalkan rumah selama 2 (dua) tahun berturut-turut, maka pengajuan gugatan perceraian aquo oleh Penggugat sangatlah bertentangan dengan hukum dan Undang-undang sehingga gugatan perceraian aquo mengandung cacat prematur, sehingga menurut Tergugat gugatan perceraian aquo belum dapat diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat dalam Repliknya tertanggal 22 Februari 2022 menyebutkan bahwa Exceptio Dilatoria dari Tergugat yang menyebutkan bahwa Gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan, karena masih terlalu prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih belum terbuka waktunya

*Hal 23 dari 32 Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2022/PN Dps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan : “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan.” Bahwa terhadap eksepsi tersebut, menurut Penggugat adalah sangat tidak tepat dan sangat tidak beralasan digunakan untuk menangkis terhadap syarat-syarat atau formalitas gugatan Penggugat yang diajukan, karena telah jelas dalam gugatan Penggugat pada posita angka 15 yaitu alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus, bahkan berlarut-larut, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga oleh karena itu maka terpenuhilah ketentuan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan : “Perceraian dapat terjadi karena antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga bukan karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuan, sehingga eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah eksepsi yang salah sasaran serta eksepsi yang ditujukan dan telah menyinggung bantahan terhadap pokok perkara, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dilatoria dimana gugatan Penggugat dianggap terlalu prematur dengan alasan bahwa Penggugat belum 2 tahun berturut-turut meninggalkan pihak lain/tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan, menurut pertimbangan Majelis Hal tersebut telah menyinggung /memasuki ranah pokok perkara karena hal tersebut dapat dibuktikan oleh Tergugat dalam proses pembuktian perkara aquo, dengan demikian eksepsio dilatoria, tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diutarakan didalam dalil-dalil gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili Perkara aquo sebagaimana ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Rbg (Rechtreglement voor de Buitengewesten);

Hal 24 dari 32 Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2022/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan berdasarkan relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat bahwa Tergugat bertempat tinggal di Jalan Tegeh Agung IV/52X, Br/Link. Panti, Desa/Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu pada tanggal 2 Juni 1998 dan Penggugat berkedudukan sebagai Predana, sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa. Bahwa Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 731/K/JB/1999, tertanggal 29 Desember 1999, oleh karenanya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

- **Anak 1 Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 31 Januari 1999, Akta Kelahiran Nomor : 791/Ist,Ds/JB/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar tertanggal 29 Desember 1999;
- **Anak 2 Penggugat dan Tergugat**, Laki – Laki, lahir di Denpasar pada tanggal 17 September 2001, Akta Kelahiran Nomor : 1084/Ist DS/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 25 Maret 2002;
- **Anak 3 Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 22 Oktober 2006, Akta Kelahiran Nomor : 544/RBPB/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 17 November 2006;

Menimbang, bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya, adanya perselisihan-perselisihan kecil dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan lama dikarenakan Penggugat merasa tidak ada kecocokan tujuan hidup dalam berumah tangga. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat bermula sekitar awal tahun 2001, Penggugat mencurigai adanya kedekatan tidak wajar antara Tergugat dengan seorang perempuan yang merupakan karyawan di tempat Tergugat bekerja sehingga

Hal 25 dari 32 Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2022/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncak kecurigaan Penggugat terjadi ketika melihat Tergugat menunjukkan sikap mesra dan perhatian yang berlebih terhadap perempuan tersebut di depan Penggugat sehingga menimbulkan pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa Penggugat merasa sangat terpukul dan tidak dihargai sebagai seorang Istri terlebih saat itu tengah mengandung anak kedua, dan keadaan demikian semakin diperparah dengan perlakuan dan sikap keluarga Tergugat yang selalu ikut campur dan semakin memperkeruh keadaan setiap kali terjadi pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dampak dari seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat merasa tidak dihormati oleh orang tua Tergugat yang berakibat anak - anak dari Penggugat dan Tergugat pun tidak menghargai Penggugat lazimnya sebagai seorang ibu dan sejak saat itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat hanya bersifat sekedarnya saja dan hubungan rumah tangga sudah tidak layaknya pasangan suami istri yang harmonis, pertengkaran serta percekocokan semakin sering terjadi yang membuat Pengguga semakin tidak nyaman dan tidak merasakan kebahagiaan, disamping itu Tergugat tidak pernah terbuka mengenai keuangan sehingga Penggugat memutuskan untuk membuka usaha (Salon) demi membantu kebutuhan ekonomi keluarga, namun berkali - kali pula mendapat gangguan baik oleh Tergugat maupun oleh keluarganya dan puncaknya terjadi sekitar tahun 2018 dimana orang tua Tergugat merusak tempat usaha dan mengusir Penggugat dari rumah. Bahwa Penggugat sebagai seorang istri dan ibu telah mencoba untuk bersabar dan menerima keadaan dengan harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan kembali harmonis, namun justru keadaan semakin diluar kewajaran pasangan suami istri yang layak disertai komunikasi antara Penggugat dan Tergugat semakin jarang dan sekedarnya saja, hubungan Penggugat dengan keluarga Tergugat sangat tidak harmonis dan berimbas yang sangat fatal kepada hubungan antara Penggugat dengan anak - anaknya;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat meskipun masih satu rumah namun sudah pisah kamar sejak 2 (dua) tahun yang lalu, bahwa dengan segala permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulai dari konflik batin, tekanan dari keluarga, dan komunikasi yang tidak baik dengan Tergugat dan anak - anak, membuat Penggugat semakin merasa frustrasi dan tidak merasakan kebahagiaan sama sekali. Kemudian seiring berjalannya waktu dengan segala pertimbangan dari permasalahan yang ada Penggugat yakin untuk memilih langkah perceraian;

Hal 26 dari 32 Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan tersebut, Tergugat menolak dengan tegas karena selama ini Tergugat tidak memiliki WIL/Wanita Idaman Lain, justru Penggugat yang memiliki teman dekat Laki-Laki/PIL (Pria Idaman Lain), bahkan hal ini telah diakui oleh Tergugat, terbukti dengan adanya penggerebegan ke sebuah rumah di daerah Kuta dimana Penggugat berada di dalam kamar dengan laki-laki lain pada jam 1 dini hari dan saat itu menurut pengakuan teman laki-laki Penggugat tersebut, Penggugat mengaku sebagai seorang Janda, dan sejak kejadian tersebut Tergugat sudah memaafkan Penggugat bahkan ingin melupakan kejadian tersebut dengan memulai kehidupan baru bersama anak-anak, namun Penggugat tetap merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat karena juga menanggung rasa malu terhadap keluarga, lebih baik Penggugat berpisah/bercerai demi kebaikan dan kebahagiaan masing-masing;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 163 HIR/ 283 Rbg menentukan “ *Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu* ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka pihak Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-10 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu : **saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti T-1 s/d T-5 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu : **saksi 1 Tergugat dan saksi 2 Tergugat**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat apakah beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keabsahan perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut, sebab suatu tuntutan perceraian hanya dapat dilakukan terhadap perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan “ *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu* ”;

Hal 27 dari 32 Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melengkapi syarat sahnya suatu perkawinan menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga perkawinannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ditegaskan, bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang dilangsungkan perkawinannya menurut agama selain dari agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 731/K/JB/1999, bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan perkawinan di Denpasar pada tanggal 2 Juni 1998 dan tercatat/ dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar tertanggal 29 Desember 1999, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah, dengan demikian petitum angka 2 (dua) gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan di dalam rumah tangga dengan alasan terjadi perkecokan secara terus menerus, terlebih telah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun kemudian Penggugat telah pergi meninggalkan rumah Tergugat sejak tanggal 15 Desember 2022 dan tidak mau kembali tinggal bersama dengan Tergugat dan Penggugat memilih untuk bercerai dari Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi sebagai pasangan suami istri untuk dapat hidup bersama dan bahagia sudah tidak dapat diharapkan lagi, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) Salinan Putusan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan supaya menerbitkan Akta Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat angka ke-2 (dua) mengenai putusnya perkawinan telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Undang Undang R.I., Nomor 23 Tahun

Hal 28 dari 32 Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2006 tentang Administrasi Kependudukan, sudah merupakan kewajiban dari para pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan sesuai dengan Pasal 40 ayat (2) Undang Undang R.I., Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan pula “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 5 (lima) gugatan dimana Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, oleh karena petitum angka 2 (dua) s/d angka 4 (empat) gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg., Barangsiapa Yang Dikalahkan Dengan Putusan Putusan Hakim Dihukum pula membayar ongkos/biaya perkara. Bahwa dalam hal ini pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah patut dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum angka 5 (lima) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan angka 2 (dua) s/d angka 5 (lima) telah dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan, Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 29 dari 32 Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2022/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan secara sah di Denpasar pada tanggal 2 Juni 1998 dan PENGUGAT berkedudukan sebagai Predana. Terhadap perkawinan tersebut telah pula dilakukan pencatatan sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 731/K/JB/1999 tertanggal 29 Desember 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar adalah Perkawinan yang **SAH**;
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan secara sah di Denpasar pada tanggal 2 Juni 1998 dan PENGUGAT berkedudukan sebagai Predana. Terhadap perkawinan tersebut telah pula dilakukan pencatatan sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 731/K/JB/1999 tertanggal 29 Desember 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar adalah **PUTUS KARENA PERCERAIAN**;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat/ Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari semenjak putusan aquo telah mempunyai kekuatan hukum tetap, agar dapat diterbitkan akta perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sejumlah Rp.585.000,- (Lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 29 Mei 2023 oleh kami Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A.A.M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., dan I G.N.A. Aryanta Era W, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1284/Pdt.G/2022/PN Dps, tertanggal 8 Desember 2022, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 31 Mei 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ni Ketut Sri Menawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Hal 30 dari 32 Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

A.A.M.Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

ttd

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

ttd

I G.N.A. Aryanta Era W., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Ketut Sri Menawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Hal 31 dari 32 Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK .....	Rp.	100.000,-
3. Penggandaan Berkas.....	Rp.	40.000,-
4. Biaya Panggilan .....	Rp.	375.000,-
5. Meterai putusan.....	Rp.	10.000,-
6. PNBP.....	Rp.	20.000,-
7. Redaksi.....	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah .....	Rp.	585.000,-

(Lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).